



UNIVERSITAS DHARMAWANGSA (UNDHAR)

FAKULTAS HUKUM - FAKULTAS SOSPOL - FAKULTAS PERIKANAN - FAKULTAS AGAMA ISLAM - FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS - FAKULTAS TEKNIK DAN ILMU KOMPUTER
JL. K.L. YOS SUDARSO NO. 224 TELP. 661 3783 - 45630426 FAX (061) 6615190 MEDAN

SURAT KEPUTUSAN

Nomor : R.020.10.102020 – 675

Tentang

PEDOMAN ATURAN ETIKA DOSEN, MAHASISWA, TENAGA KEPENDIDIKAN, SISTEM PENGHARGAAN DAN SANKSI SERTA PEDOMAN PROSEDUR PELAYANAN

Rektor Universitas Dharmawangsa

- Menimbang** :
- Bahwa dalam rangka menjaga tertib administrasi serta meningkatkan efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pendidikan, maka perlu diterbitkan Pedoman Kode etik dosen, mahasiswa, tenaga kependidikan, sistem penghargaan dan sanksi serta pedoman prosedur pelayanan di Universitas Dharmawangsa;
 - Bahwa sesuai dengan perkembangan dan dinamika lembaga, maka pedoman tersebut perlu disempurnakan;
 - Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b di atas perlu menetapkan Keputusan Rektor Universitas Dharmawangsa tentang Pedoman tersebut.
- Mengingat** :
- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 - Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
 - Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
 - Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang Standar Nasional Pendidikan;
 - Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
 - Surat Keputusan Yayasan Pendidikan Dharmawangsa Nomor 922/6/XII/YP/DW/2020 tentang Statuta Universitas Dharmawangsa.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** :
- Pertama** :
- Mengesahkan Pedoman Kode etik dosen, mahasiswa, tenaga kependidikan, sistem penghargaan dan sanksi serta pedoman prosedur pelayanan Universitas Dharmawangsa agar menjadi acuan dan tolak ukur yang harus dilaksanakan dan dicapai dalam meningkatkan efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pendidikan;
- Kedua** :
- Hal-hal yang belum diatur atau belum cukup diatur dalam keputusan ini, apabila diperlukan maka akan diatur dalam peraturan tersendiri;
- Ketiga** :
- Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan. Apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan, maka keputusan ini akan diperbaiki sebagaimana yang diperlukan.

Ditetapkan di : Medan

Pada Tanggal : 21 Oktober 2020

Universitas Dharmawangsa

Rektor

Dr. H. Zamakhsyari bin Hasballah Thaib, Lc. MA